

STUDI KOMPARATIF SANKSI DELIK KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

I Komang Bayu Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

Komangbayupramana0@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i10.p4

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang tersusun atas bahan hukum utama (primer) dan pendukung (sekunder). Hasil studi ini mengungkapkan bahwasannya Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia masih merajalela meskipun telah diatur dalam UU Tipikor dan didukung lembaga seperti KPK, namun pengesahan KUHP 2023 yang menghapus kekhususan penanganan korupsi dan tidak mengatur pengembalian kerugian negara dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Delik Korupsi, Komparatif, Implikasi.

ABSTRACT

This paper is designed to analyze the adjustment of the provisions on corruption offenses in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and to examine the implications of these regulatory changes for the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using both primary and secondary legal sources, this study employs a normative juridical legal research methodology. The results of this study reveal that corruption as an extraordinary crime in Indonesia is still rampant despite being regulated in the Anti-Corruption Law and supported by institutions such as the KPK, but the ratification of the 2023 Criminal Code which removes the specificity of handling corruption and does not regulate the return of state losses is feared to weaken eradication efforts, so that strict law enforcement and synergy between the government and society are needed.

Keywords: Corruption Delicacy, Comparative, Implications.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ialah ancaman tersendiri bagi tiap negara di belahan dunia. Bagaimana tidak, Tipikor kategorikan menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki imbas besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik bagi setiap negara. Indonesia merupakan negara yang terkena implikasi nyata dari adanya *extraordinary crime* ini. Tentunya guna mengatasi *extraordinary crime* jenis ini diperlukan sebuah aturan yang bersifat preventif dikarenakan implikasi dari korupsi adalah kerugian negara dari bidang ekonomi dan jika tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai hal ini, kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi akan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya itu, tindak pidana korupsi dapat menjadi suatu polemik tersendiri di masyarakat dikarenakan kerugian yang diderita bukan hanya oleh pemerintah namun

masyarakatlah yang terkena dampak nyatanya, selain itu mampu mempengaruhi dinamika perpolitikan di Indonesia karena kecenderungan Tipikor adalah dilakukan oleh pejabat negara baik itu dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudisial.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya pengaturan sanksi bagi pelaku Tipikor adalah satu instrumen penting guna mengatasi permasalahan yang multikompleks ini. Jika melihat kilas baliknya, upaya yang dilakukan guna menanggulangi, membasmi, serta memberikan efek jera bagi pelaku, dimulai dari berbagai instrumen pendukung mulai dari undang-undang (UU) dan putusan dari pengadilan. Sejak dari UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini pengaturan mengenai sanksi memang dijabarkan dalam beberapa pasal secara spesifik namun aturan yang paling lugas mengenai sanksi secara umum melalui Pasal 28. Berselang 27 tahun kemudian ketentuannya dicabut dengan diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan undang-undang, yang kemudian pengaturan sanksi secara general diatur melalui Pasal 2 ayat (1). Dalam regulasi yang diperbarui ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi yang cukup mendobrak aturan hukum di Indonesia melalui sanksi pidana mati yang ketentuannya diatur melalui lanjutan ayat sebelumnya dalam hal tersebut tercantum dalam ayat (2) yang mencantumkan dalam situasi tertentu, jika sebuah tindak pidana korupsi dilakukan dengan kondisi yang memberatkan, maka hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai bentuk sanksi yang paling berat. Kemudian, 2 tahun setelahnya terbit aturan baru yang menjadi perubahan dari aturan melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang secara ketentuan mengubah aturan sebelumnya. Namun, terkait pengaturan mengenai sanksi tidak berubah dan tetap dipertahankan. Selanjutnya, Indonesia turut serta bersama 140 negara mengkodifikasikan hasil dari *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan melalui UU No. 7 Tahun 2006. Akan tetapi setelah sekian lama Tipikor memiliki ketentuan undang-undangnya sendiri meskipun deliknya masuk ke dalam hukum pidana, UU No. 1 Tahun 2023 menjadi sekapur sirih berakhirnya ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 yang telah menjadi acuan selama lebih dari dua dekade terakhir, yang dalam ketentuan pasal mengenai tindak pidana korupsinya menjadi polemik tersendiri di beberapa golongan masyarakat. Selain itu, semenjak ketentuan dalam KUHP baru telah disebarluaskan terjadi beberapa indikasi tidak sedap mengenai Tipikor walaupun keberlakuannya akan jatuh pada tahun 2026 yang akan datang.

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch memvalidasi dalam laporannya sepanjang tahun 2023, ditemukan pelonjakan tren kasus korupsi secara signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan, Terungkap adanya 791 perkara korupsi yang menyeret 1.695 individu sebagai tersangka. Pihak berwenang telah menetapkan mereka, dengan perkiraan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp. 28,4 triliun.¹ Dari hasil laporan tersebut, jika dikaji secara lebih komprehensif terdapat dua faktor yang menjadi penyebab melonjaknya kasus korupsi Indonesia. Pertama, efektivitas skema pemberantasan korupsi yang tidak optimal melalui penegak hukum. *Statement* ini mengacu keseluruhan sanksi baik itu berupa pidana penjara ataupun denda yang masih jauh dari memberikan efek jera kepada pelaku. Jika ditinjau dari perspektif calon pelaku maka mereka akan melihat manfaat yang dihasilkan dari kegiatan korupsi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan probabilitas sanksi yang ditanggung jika tertangkap.² Yang kedua, selain dari tindakan represif yang belum optimal, instrument pencegahan yang dilaksanakan pemerintah juga

¹Indonesia Corruption Watch, 2024, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023", 9-10, URL:

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023..pdf>, diakses pada 5 Maret 2025.

² Roman, John and Farrel, Graham. "Cost and Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities" *Crime Prevention Studies Journal* 14, (2015): 63-64.

menjadi faktor pendorong kenaikan tren delik korupsi. Sejatinya dalam menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengundang Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, namun pada pelaksanaannya secara faktual belum memiliki kontribusi yang tinggi jika dilihat melalui peningkatan secara konstan data tren delik korupsi dari tahun ke tahun.

Mengingat alasan singkat di atas korupsi merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, sehingga terus menjadi perhatian utama dalam kajian hukum di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek terkait pengaturan tindak pidana korupsi. Melalui studi komparatif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, teridentifikasi adanya keselarasan dengan jurnal yang akan diangkat peneliti, namun dapat diperoleh perbedaan yang dimiliki pada jurnal berjudul "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta" yang ditulis oleh Anita Zulfiani, dkk. Penelitian tersebut berfokus pada kilas balik peraturan sebelum keberlakuan UU NRI No. 1 Tahun 2023 khususnya dalam konteks sektor swasta.³ Selanjutnya penelitian berjudul "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU NRI No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" milik Zahrotus Suroya dan Pudji Astuti yang menekankan pada dasar hukum pengaturan delik korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan alasan pengurangan sanksi pidana untuk pelaku korupsi dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang - UndangU No. 20 Tahun 2001.⁴ Adapun penelitian oleh Srimin Pinem, dkk. dengan judul "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" yang menyoroti perubahan kedudukan delik korupsi dalam KUHP baru yang menjadikannya sebagai delik umum dan tidak lagi dikategorikan *extraordinary crime*.⁵ Sedangkan dalam penelitian yang dibuat penulis akan berfokus pada penyesuaian ketentuan delik korupsi pada UU No. 1 Tahun 2023 apakah lebih berat atau justru lebih ringan dibandingkan dengan UU NRI No. 2 Tahun 2001, serta bagaimana implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Mengarah pada latar belakang masalah yang dideskripsikan, dapat diformulasikan isu yang akan menjadi fokus utama penelitian ini, yakni:

- 1) Bagaimana penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dari UU No. 20 Tahun 2001 menjadi UU No. 1 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan diatas kemudian penulis akan menjawab sesuai dengan tujuan penulisan ini untuk menganalisis penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dari UU No. 20 Tahun 2001 menjadi UU No. 1 Tahun 2023, Dan untuk mengkaji implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

³ Zulfiani, Anita and Probohudono, Agung Nur and Sangka, Khresna Bayu. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 4303-4324.

⁴ Suroya, Zahrotus and Astuti, Pudji. "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* 11, No. 4 (2024): 498-506.

⁵ Pinem, Srimin and Zulyadi, Rizkan and Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 10, No. 2 (2023): 87-94.

Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis beberapa ketidaksesuaian dalam penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi pada UU NRI No. 20 Tahun 2001 melalui UU NRI No. 1 Tahun 2023, kemudian diutarakan menjadi kajian berdasarkan teori dan konsep hukum. Hal ini karena, dirasa telah terjadi kesenjangan antara hukum yang seyogyanya diharapkan dengan suatu kenyataan kongkrit yang berproses dan terjadi dimasyarakat. Pendekatan yang diteapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konsepsual dan pendekatan perundangan-undangan. Selain itu, penelitian ini tersusun atas sumber bahan hukum utama (primer) yang diperoleh dari norma, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan bahan hukum pendukung (sekunder) dari buku dan jurnal yang selaras topik yang diangkat.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Penyesuaian Ketentuan Tentang Delik Korupsi Dari UU No. 20 Tahun 2001 Menjadi UU No. 1 Tahun 2023

A. PENYESUAIAN KETENTUAN UU TIPIKOR

Setiap perilaku warga negara berada di bawah kendali hukum, di mana setiap aspek kehidupan mempunyai norma dan ketentuannya sendiri. Hukum berfungsi sebagai panduan yang menggambarkan segala hal yang perlu dilakukan, mencakup apa saja yang dianggap pantas, serta batasan-batasan yang ada dalam kehidupan sosial. Salah satu cabang dari bidang hukum adalah Hukum Pidana dimana salah satu cabang hukum yang memuat mengenai larangan terhadap tindakan - tindakan tertentu. Sementara itu, tindak pidana adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan diikuti dengan kosekuensi (sanksi)⁶. contoh tindak pidana yang mendapat perhatian besar di Indonesia ialah korupsi. Praktik ini sudah bukan hal baru, Bahkan, itu dianggap sebagai tindakan kriminal yang luar biasa karena efek destruktifnya yang parah, bukan hanya terhadap keuangan dan potensi ekonomi negara, tetapi juga terhadap fondasi sosial, moral, politik, serta sistem keamanan nasional.

Tindak korupsi di Indonesia ini bukanlah sebuah hal yang dapat dikatakan baru. Sebetulnya, penindakan masalah ini lewat jalur hukum telah dirintis sejak era perjuangan kemerdekaan (1945-1950) sampai periode reformasi yang kita jalani sekarang. Namun, meskipun sudah berlangsung lama, pemberantasan korupsi tetap menjadi tantangan besar sekaligus agenda prioritas dalam penegakan hukum di tanah air. Sejak tahun 2004, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) secara berkelanjutan menerbitkan laporan yang mengamati perkembangan serta kecenderungan kasus-kasus korupsi di Indonesia.⁷

Sesungguhnya, kehadiran UU Tipikor memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam perjuangan memberantas korupsi. Namun, dalam praktiknya, upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak hambatan dan belum berjalan optimal. Korupsi tetap menjadi kejahatan yang terus terjadi dan sulit diberantas, bahkan telah merasuki berbagai lapisan pemerintahan hingga ke perusahaan-perusahaan milik negara. Sungguh memprihatinkan, praktik korupsi kerap bermula dari perilaku umum di tengah masyarakat, misalnya memberikan sesuatu pada pejabat atau sanak saudaranya sebagai wujud "balas budi" atas jasa yang diberikan. Padahal, kebiasaan semacam ini bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya Tindakan kosuptif yang lebih besar.

Tingginya peringkat korupsi Indonesia di tingkat global mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku jabatan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, terutama dalam hal integritas dan kebersihan dari perilaku koruptif. Rendahnya tingkat kepercayaan ini turut memengaruhi ketertiban sosial dan menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah, hingga merusak keselarasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, terutama karena Indonesia

⁶ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017, hlm.17

⁷ Indonesia Corruption Watch, (Mei 2024), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, 6

sebenarnya sudah punya beragam badan pemberantas korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang statusnya independen. Namun demikian, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi masih dirasa belum efektif dan belum menunjukkan hasil yang maksimal⁸. Karena itu, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah untuk terus mendorong langkah-langkah konkret yang bisa memperkuat kepercayaan publik, salah satunya dengan memperkuat komitmen dalam mengatasidkan mencegah tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

Aturan perihal perbuatan melawan hukum berupa korupsi termaktub dalam UU NRI No 20 Tahun 2001. Undang-undang ini adalah revisi dari UU NRI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut "UU Tipikor". Seiring waktu, pengaturan terkait korupsi juga telah dimasukkan ke dalam UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kini dikenal sebagai "KUHP Nasional". KUHP ini secara sah diresmikan pertanggal 2 Januari 2023. KUHP ini menggantikan KUHP yang lama, warisan dari zaman penjajahan Belanda, yang sudah dipakai selama lebih dari seabad. Diharapkan, KUHP Nasional mampu lebih mencerminkan nilai-nilai politik hukum nasional serta menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana korupsi diatur dalam sejumlah pasal, seperti Pasal 67, Pasal 209 ayat (1) dan (2), Pasal 372, Pasal 374, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1) dan (2), Pasal 606 ayat (1) dan (2), Pasal 612, serta Pasal 602.

B. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi yang kerap kali timbul bukan semata-mata mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, namun turut serta mencederai hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Karena dampaknya yang begitu besar dan merusak, Korupsi harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat serius, sehingga penanganannya juga seharusnya dilakukan dengan cara yang serius dan istimewa. Pada undang-undang, pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman berat berupa penjara 4 hingga 20 tahun, seumur hidup, denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar, bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu.. (**Pasal 2 UU Tipikor**)
2. Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (**Pasal 3 UU Tipikor**)
3. Pelaku yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau pihak lain hingga merugikan keuangan negara
4. Setiap individu yang dengan sengaja memberikan atau menawarkan sesuatu kepada pegawai negeri dari pihak yang memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya.. (**Pasal 5 UU Tipikor**)
5. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri terkait tindakan yang melanggar kewajibannya
6. Melakukan pemberian atau janji kepada hakim maupun advokat dengan tujuan memengaruhi keputusan atau pandangan hukum yang akan diambil.(**Pasal 6 UU Tipikor**)
7. Pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan dalam pembangunan atau penyaluran bahan bangunan hingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan umum atau stabilitas negara, juga mencakup pengawas yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab. (**Pasal 7 UU Tipikor**)

⁸ Lasmauli Noverita Simarmata, "KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara11 (2021): 87-99.

8. **Pasal 12 B ayat (1)** : Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan

C. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU NRI 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Seiring waktu berjalan, aturan hukum di Indonesia tentang kejahatan korupsi selalu diperbarui dan disesuaikan. Dalam aturan hukum pidana yang berlaku sebelumnya, hukuman untuk tindakan korupsi dianggap kurang memberikan efek pencegahan yang signifikan. Bahkan, dirasakan tidak cukup memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Karena itu, pemerintah merasa perlu membentuk aturan khusus, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan ini dianggap belum cukup efektif, sehingga diterbitkanlah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU sebelumnya, guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Di samping itu, pemerintah turut membentuk lembaga khusus yang menangani korupsi secara independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan mengenai lembaga ini tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2002, yang kemudian mengalami beberapa perubahan, termasuk yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai bentuk penyesuaian terhadap tantangan dan kebutuhan pemberantasan korupsi di era sekarang.

Dalam penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menekankan bahwa Ketentuan yang lebih spesifik lebih diutamakan daripada aturan yang bersifat umum, penegakan hukum terkait kasus korupsi menjadikan UU Tipikor sebagai pedoman utama, bukan KUHP. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus korupsi dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik khusus kejahatan tersebut.

Korupsi merupakan sebuah permasalahan kejahatan yang sudah lama bersemayam dan merajalela di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, masalah ini bukan persoalan nasional, tetapi juga menjadi persoalan global. Berdasarkan informasi dari Transparency International, sebuah organisasi global yang berdedikasi untuk memerangi korupsi, Indonesia berada di posisi ke 96 (Sembilan puluh enam) dari 180 (seratus delapan puluh) negara dalam hal prevalensi korupsi di seluruh dunia pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara serius⁹.

Meningkatnya praktik korupsi telah menjadi sorotan serius bagi para akademisi, masyarakat umum, dan juga pemerintah. Dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, tindak pidana yang dianggap berat seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkoba telah diklasifikasikan secara khusus dalam satu bagian tersendiri yang diberi nama "Bab Tindak Pidana Khusus" dalam KUHP Nasional. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan-kejahatan luar biasa tersebut secara lebih terfokus dan tegas. Penempatan dalam bagian yang terpisah ini didasari oleh ciri khas tertentu, yaitu:

1. Kerugian yang diderita korban sangatlah signifikan;
2. Umumnya tergolong kejahatan lintas negara yang terstruktur;
3. Penanganan perkaranya memiliki aturan tersendiri;
4. Kerap kali berbeda dari prinsip dasar hukum pidana biasa;
5. Terdapat badan khusus yang mendukung penegakan hukum dan memiliki kuasa istimewa (contohnya, KPK, BNN, dan Komnas HAM);
6. Mendapatkan sokongan dari beragam perjanjian internasional, baik yang telah disahkan maupun belum.

⁹ Dwi Latifatul Fajri, "Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021," katadata.co.id, 2022.

Dimasukkannya pengaturan dalam 'Bab Tindak Pidana Khusus' tidak mengurangi sedikit pun kewenangan lembaga penegak hukum yang telah ada; seluruh wewenang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga tersebut tetap memiliki wewenang penuh sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus untuk menangani kasus-kasus berat, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, serta tindak pidana narkoba. Jadi, meskipun ada aturan khusus, peran dan tanggung jawab lembaga penegak hukum tetap kuat dan jelas dalam menangani berbagai tindak pidana serius ini.

3.2 Implikasi Perubahan Regulasi Tersebut Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) telah menjadi sebutan umum untuk menggambarkan praktik korupsi yang marak di Indonesia. Korupsi umumnya dihubungkan dengan berbagai tindakan curang dan melanggar hukum yang dilakukan demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Seiring waktu, pemahaman mengenai korupsi pun semakin berkembang, hingga kini ditekankan bahwa tindak pidana korupsi ialah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik demi memenuhi kepentingan pribadi.¹⁰

Cakupan kejahatan korupsi di Indonesia diatur secara rinci dalam UU Tipikor. Dalam realitasnya, pelaku korupsi tidak terbatas pada elite pemerintahan saja, namun juga melibatkan para PNS, ASN, sampai pihak swasta yang ikut mengakibatkan dampak negatif pada kondisi finansial negara. Berdasarkan Pasal 13 UU Tipikor, Pasal-pasal yang relevan menjelaskan secara khusus tiga puluh kategori tindak pidana korupsi, masing-masing mencakup pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Berbagai jenis korupsi umumnya termasuk dalam beberapa kategori, contohnya suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, penipuan, dan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum¹¹.

Sampai saat ini, dalam upaya pemberantasan korupsi, ada tiga hal penting yang menjadi fokus, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. Undang-undang menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas mencegah atau menjatuhkan hukuman, tetapi juga mencakup upaya mengembalikan aset hasil korupsi. Namun, jika pengembalian harta tersebut tidak memungkinkan, hal ini justru bisa mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi. Situasi seperti ini jelas melanggar hukum dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam negara hukum, karena tindakan korupsi adalah kejahatan yang sudah diatur dan diancam oleh peraturan perundang-undangan. Tidak mengatasi atau membiarkan kejahatan ini tanpa sanksi berarti mengabaikan keadilan dan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, ada pula kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diambil melalui hukum pidana untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi upaya tersendiri, melainkan bagian dari kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan tujuan lebih besar, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial. Secara sederhana, Sasaran utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat¹².

¹⁰ Azyumardi Azra, Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2020). hlm. 31

¹¹ eddy Mulyadi Soepardi, Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5

¹² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004). hlm 142

Disahkannya KUHP 2023 pada 6 Desember 2022 membuka kemungkinan terjadinya berbagai perubahan dan reaksi dalam praktik pemberantasan korupsi. Harapan publik dimana pengesahan RKUHP ini agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin membaik, tetapi nyatanya sulit tercapai dengan ketentuan yang terdapat pada KUHP 2023. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR masih perlu mempertanyakan komitmen mereka dalam memerangi korupsi, sebab sejumlah ketentuan dalam RKUHP terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Disahkannya KUHP 2023 memunculkan berbagai dinamika, salah satunya adalah munculnya keraguan terhadap arah dan komitmen pemerintah serta DPR dalam merumuskan strategi untuk memberantas korupsi. Meskipun Presiden Bapak Joko Widodo sempat menyatakan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2022 bahwa korupsi ialah akar dari berbagai tantangan pembangunan di Indonesia, respons yang ditunjukkan justru berbeda. Salah satunya adalah dengan mendorong pengesahan RKUHP yang di dalamnya mencakup pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi. Hal ini menjadi perhatian serius, apalagi jika dilihat dari proses formil pengesahannya yang juga menuai kritik. Sebagai contoh, pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 sempat menimbulkan pertanyaan besar terkait pemahaman para anggota dewan terhadap Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam merumuskan aturan hukum yang efektif dan adil. Dalam penyusunan undang-undang seharusnya ada ruang yang cukup untuk partisipasi publik dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Sejumlah pihak juga menyampaikan kritik tajam terhadap isi KUHP 2023, khususnya terhadap Ketentuan hukum mengenai korupsi. Banyak yang menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup kuat untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Pencantuman pasal-pasal korupsi dalam KUHP 2023 menuai sejumlah kritik dari berbagai pihak yang menilai aspek substansi maupun implikasinya:

1. **Penghapusan kekhususan tindak pidana korupsi.** Perlu dipahami bahwa pencantuman pasal-pasal terkait korupsi dalam KUHP justru menghilangkan sifat khusus dalam korupsi dan menganggapnya sebagai pidana biasa. Akibatnya, korupsi tak lagi di kategorikan sebagai pidana luar biasa (*extraordinary crime*), padahal, korupsi umumnya dilakukan dengan langkah-langkah yang rumit dan terus berkembang, serta berdampak besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, aturan hukum mengenai korupsi seharusnya bersifat modern, adaptif, dan mampu mengikuti dinamika kejahatan tersebut di tengah masyarakat. Di sisi lain, Indonesia yang merupakan negara peserta Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), belum sepenuhnya mengatur berbagai bentuk kejahatan yang disarankan dalam konvensi tersebut. Berdasarkan hal itu, seharusnya para pembuat undang-undang lebih fokus memperbarui undang-undang khusus tentang korupsi yang sudah ada, ketimbang menambahkan ketentuan yang bermasalah dalam KUHP.
2. **Duplikasi pasal pidana dalam KUHP dan UU asalnya.** Beberapa pasal dalam KUHP yang baru ternyata menyalin isi dari undang-undang lain yang sudah ada, seperti Pasal 603 KUHP yang sejenis dengan Pasal 2 dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ironisnya, KUHP justru melonggarkan sanksi bagi pelaku korupsi—hukuman penjara minimum dipangkas dari 4 tahun menjadi 2 tahun, dan denda minimum yang tadinya Rp 200 juta kini hanya Rp 10 juta.. Bila dua undang-undang ini digunakan dalam perkara yang sama, tetapi hukumannya berbeda, maka aparat penegak hukum bisa memilih pasal yang lebih ringan dan menguntungkan tersangka. Ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, beberapa pasal dalam KUHP juga menurunkan hukuman penjara minimum. Meski ada yang sedikit meningkat, seperti Pasal 604 yang menaikkan hukuman dari 1 tahun menjadi minimal 2 tahun, hal ini belum cukup jika dibandingkan dengan beratnya kejahatan yang diatur, seperti penyalahgunaan jabatan oleh PNS. Hukuman yang terlalu ringan justru

merugikan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi menurut data ICW tahun 2021, rata-rata vonis penjara untuk 1.282 kasus korupsi hanya sekitar 3 tahun 5 bulan.

3. **Tidak ada aturan tentang denda tambahan untuk mengganti kerugian negara.** KUHP yang baru tidak mencantumkan aturan tentang denda tambahan berupa pengembalian uang negara yang hilang akibat kejahatan. Hal ini melemahkan Upaya memulihkan keuangan negara.
4. **Hal ini bisa memperlambat proses penyidikan dalam kasus korupsi.** Sebab, penjelasan Pasal 603 KUHP 2023 disebutkan bahwa kerugian negara harus didasarkan pada hasil audit resmi. Ketentuan ini menyatakan bahwa yang berwenang melakukan audit hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kenyataannya, proses penghitungan kerugian negara oleh BPK tidak jarang berlangsung lama, yang pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah cepat untuk menetapkan tersangka¹³.

Korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* karena tak hanya tersebar luas, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem yang sulit diberantas (sistemik dan endemik). Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, namun juga bentuk pengkhianatan bagi hak-hak dasar masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, upaya untuk memberantas korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan dengan tindakan khusus yang bersifat luar biasa. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah membentuk berbagai aturan, lembaga, dan komisi untuk menghadapi dan menangani masalah korupsi ini.¹⁴

Kemanjuran reformasi dalam regulasi tipikor sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Penindakan korupsi melibatkan proses investigasi, penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan terhadap para pelaku. Agar seluruh proses ini berjalan efektif dan adil, diperlukan kerja sama yang harmonis antara penegak hukum. Tidak kalah penting, proses hukum harus dijaga dari segala bentuk pengaruh politik atau intervensi eksternal yang berpotensi mengaburkan keadilan. Menjaga kemandirian dan integritas antar lembaga penegak hukum menjadi kunci agar pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara optimal. Menurut Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN di bawah Kementerian Hukum dan HAM, hambatan utama dalam penegakan hukum di Indonesia tak hanya terletak pada aturan hukumnya saja, tapi juga pada kelemahan lembaga penegak hukum, lemahnya budaya hukum, dan kurangnya fasilitas serta sarana pendukung. Saat ini, sistem peradilan pidana yang menangani kasus korupsi masih belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan kepastian hukum, keadilan yang setara, maupun manfaat nyata dari kebijakan tersebut.¹⁵

Berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), KUHP 2023 menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya pengakuan terhadap tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*. Menurut Romli, yang dikutip dari situs resmi BPHN, pengaturan korupsi dalam KUHP baru ini dimaksudkan untuk mendekolonisasi hukum melalui penerapan model rekodifikasi yang bersifat sebagian. Namun, pada praktiknya justru terjadi rekodifikasi total, termasuk perubahan besar dalam filosofi pemidanaan bergeser dari fokus pada hukuman ke arah pendekatan yang tidak semata-mata menghukum. Dengan

¹³ Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>

¹⁴ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3, 2017, hlm. 321.

¹⁵ Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>

diabaikannya prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, perubahan dalam KUHP 2023 membawa dampak besar, terutama karena lima pasal sentral dalam UU Tipikor yang selama ini menjadi landasan utama pemberantasan korupsi telah dihapus dan digantikan oleh rumusan umum dalam Pasal 622.

Jika korupsi tak lagi dipandang sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan justru disamakan dengan kejahatan umum seperti pencurian atau penggelapan, maka akan muncul dampak hukum yang serius. Romli menjelaskan bahwa hal ini akan menyebabkan hilangnya kekhususan wewenang diantara lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Kedepannya, KPK tak lagi dapat melaksanakan penyadapan secara langsung tanpa melalui prosedur perizinan dari pengadilan, yang dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas kerja dalam mengungkap kasus korupsi. Dengan perubahan status korupsi menjadi tindak pidana umum, maka keistimewaan yang selama ini dimiliki oleh lembaga seperti KPK dalam menangani kasus korupsi akan dihapuskan. Akibatnya, penanganan korupsi tidak akan berbeda dengan kejahatan biasa lainnya, dan metode khusus yang sebelumnya digunakan untuk memberantas korupsi akan sangat terbatas bahkan tidak dapat digunakan lagi.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang telah lama merusak berbagai aspek kehidupan. Upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak masa revolusi nasional, namun masih menghadapi banyak hambatan. UU Tipikor diharapkan menjadi solusi, namun praktik korupsi tetap merajalela. Budaya masyarakat yang permisif terhadap gratifikasi turut menyuburkan tindakan koruptif. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi belum maksimal. Keberadaan KPK dinilai belum cukup kuat untuk menuntaskan masalah ini. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan sistem yang lebih transparan dan bersih dari praktik korupsi. Pengaturan hukum mengenai korupsi terus berkembang, terutama melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU Tipikor menjadi dasar utama penanganan korupsi. Upaya pemberantasannya diatur dalam berbagai undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan UU tentang KPK. Namun, pengesahan KUHP 2023 menimbulkan kekhawatiran karena menghapus kekhususan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pasal-pasal dalam KUHP baru justru melemahkan hukuman dan membuka celah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, tidak adanya ketentuan pengembalian kerugian negara dalam KUHP menjadi kelemahan serius. Proses hukum juga berpotensi melambat karena kerugian negara hanya bisa dihitung oleh BPK, yang prosesnya memakan waktu lama. Penurunan status korupsi menjadi kejahatan umum dapat menghilangkan kewenangan khusus lembaga seperti KPK. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pemberantasan korupsi secara efektif. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antar lembaga menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika baru ini. Jika tidak diantisipasi, perubahan hukum ini dapat melemahkan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Azyumardi Azra.(2023). Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2

Dwi Latifatul Fajri (2021), "Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021,"

Dwidja Priyatno, (2022). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*

- Eddy Mulyadi Soepardi, (2010) Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO)
- Ifrani, (2017) Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 9 No. 3.
- Indonesia Corruption Watch, (2024), Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023
- Indonesia Corruption Watch, (2024), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023"
- Indonesia Corruption Watch, (2022), *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Indonesia*.
- Lasmauli Noverita Simarmata, (2021) "KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11
- Nanda Narendra Putra, (2023) KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023,
- Pinem, Srimin and Zulyadi, Rizkan and Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. (2023) "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 10, No.2
- Roman, John and Farrel, Graham. (2015) "Cost and Benefit Analysis for Crime Prevention: Opportunity Cost, Routine Saving, and Crime Externalities" *Crime Prevention Studies Journal* 14,
- Suroya, Zahrotus and Astuti, Pudji. (2024) "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* 11, No. 4.
- Yuhelson, (2017) *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community,
- Zulfiani, Anita and Probohudono, Agung Nur and Sangka, Khresna Bayu. (2023) "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta." *UNES Law Review* 5, No. 4.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi